



KONSTRUKSI METODOLOGI DALAM MATERI PENULISAN DAN PENELITIAN HUKUM (MPPH): ANALISIS PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA

Amelia Nurliana¹, Erwan Ramdhan Hidayat²
Muhammad Ikbal Zur'ain³, Nazaruddin Lathif⁴

Universitas Pakuan, Indonesia

Email: amelianurliana08@gmail.com

Abstrak

Konstruksi metodologi penelitian hukum dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH) yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Pendekatan normatif menekankan analisis terhadap norma hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan empiris fokus pada implementasi hukum dalam praktik sosial. Integrasi kedua pendekatan ini meningkatkan validitas, relevansi, dan akuntabilitas penelitian, sekaligus menghasilkan rekomendasi hukum yang aplikatif. Kendala penerapan MPPH, seperti keterbatasan pemahaman metode empiris, akses sumber hukum, dan kemampuan analisis kritis, dapat diatasi melalui penguatan kompetensi metodologis, pemanfaatan basis data hukum digital, bimbingan akademik, penerapan etika penelitian, serta integrasi pembelajaran multidisipliner. Dengan strategi ini, penelitian hukum menjadi valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: metodologi penelitian hukum, pendekatan normatif-empiris,

Abstract

The construction of legal research methodology in the Legal Writing and Research Course (MPPH), which integrates normative and empirical approaches, serves as a crucial foundation for improving the quality of legal research in Indonesia. The normative approach emphasizes analysis of legal norms, court decisions, and legal doctrines, while the empirical approach focuses on the implementation of law in social practice. The integration of these approaches enhances the validity, relevance, and accountability of research and produces applicable legal recommendations. Challenges in implementing MPPH, such as limited understanding of empirical methods, access to legal sources, and critical analysis skills, can be addressed through strengthening methodological competencies, utilizing digital legal databases, academic mentoring, applying research ethics, and integrating multidisciplinary learning. With these strategies, legal research becomes valid, systematic, academically accountable, and contributes significantly to the development of legal science and the formulation of legal policies in Indonesia.

Keywords: legal research methodology, normative-empirical approach



PENDAHULUAN

Penelitian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, karena melalui penelitian hukum, teori dan praktik hukum dapat dianalisis, dikritisi, dan diterapkan secara sistematis. Dalam tradisi akademik hukum Indonesia, penelitian hukum pada awalnya didominasi oleh pendekatan normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum tertulis, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan asas hukum yang berlaku. Pendekatan normatif ini menempatkan hukum sebagai sistem norma preskriptif yang menjadi acuan utama dalam memberikan solusi hukum, sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun memiliki nilai teoritis yang kuat, penelitian hukum normatif sering kali tidak cukup mencerminkan kondisi implementasi hukum di lapangan, terutama dalam konteks kompleksitas sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat di masyarakat modern. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial (*law in action*) dan menekankan analisis terhadap perilaku hukum masyarakat, efektivitas kebijakan publik, serta implementasi regulasi administratif dan pidana.¹

Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH) menjadi kerangka penting bagi pembekalan metodologi penelitian hukum bagi mahasiswa dan peneliti pemula. Melalui MPPH, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai struktur penelitian ilmiah, teknik penelusuran sumber hukum primer dan sekunder, serta metode analisis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dalam MPPH memberikan dasar bagi mahasiswa untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pendekatan empiris memungkinkan mahasiswa untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Integrasi kedua pendekatan ini tidak hanya memperkuat validitas dan objektivitas penelitian, tetapi juga meningkatkan relevansi sosial dari temuan hukum yang dihasilkan, sehingga rekomendasi hukum yang diberikan dapat bersifat aplikatif dan mendukung perbaikan sistem hukum nasional.²

Namun, penerapan metodologi MPPH tidak lepas dari berbagai kendala. Keterbatasan pemahaman mahasiswa terhadap metode empiris, akses yang terbatas terhadap sumber hukum digital atau putusan pengadilan, serta kemampuan analisis kritis dan sintesis data menjadi tantangan utama dalam menghasilkan penelitian yang valid dan sistematis. Selain itu, integrasi pendekatan normatif-empiris menuntut keterampilan metodologis yang cukup tinggi, karena kedua pendekatan tersebut memiliki tradisi keilmuan yang berbeda; normatif bersifat preskriptif, sementara empiris bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penguatan kompetensi metodologis melalui pelatihan intensif, pemanfaatan teknologi informasi, bimbingan akademik, dan penerapan etika penelitian yang ketat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas penelitian hukum.

Integrasi pendekatan normatif dan empiris dalam MPPH juga mendukung

¹ Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.

² Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.



perkembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), di mana mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah secara sistematis, dan menghasilkan argumen hukum berbasis bukti. Pendekatan multidisipliner, yang menghubungkan hukum dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, ekonomi, dan politik, semakin memperkaya hasil penelitian dan memperkuat relevansi penelitian hukum terhadap kondisi nyata masyarakat. Dengan demikian, konstruksi metodologi dalam MPPH tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis penulisan ilmiah, tetapi juga sebagai kerangka filosofis yang mendorong transformasi kualitas penelitian hukum di Indonesia, baik dari segi teoretis maupun implementatif. Melalui pendekatan integratif ini, penelitian hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pengembangan ilmu hukum yang berkelanjutan.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis, doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab masalah hukum secara sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum secara logis dan konsisten, serta menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini bersifat preskriptif, menekankan apa yang seharusnya berlaku, dan digunakan untuk memberikan solusi terhadap isu hukum melalui pendekatan teoritis, analisis konseptual, dan sintesis norma hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Metodologi Penelitian Hukum Dalam MPPH Yang Mengintegrasikan Pendekatan Normatif Dan Empiris Untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian Hukum Di Indonesia

Konstruksi metodologi penelitian hukum dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH) merupakan fondasi fundamental bagi pengembangan kualitas karya ilmiah di bidang hukum. Dalam tradisi keilmuan hukum Indonesia, penelitian hukum pada awalnya didominasi oleh pendekatan normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para sarjana hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, sebagaimana ditekankan dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dinamika masyarakat yang semakin kompleks menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan juga fenomena sosial yang hidup, sehingga relevansi penggabungan pendekatan normatif dan empiris menjadi semakin penting dalam penelitian hukum

³ Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.



kontemporer.⁴

Pendekatan normatif dalam MPPH pada dasarnya mencakup analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian normatif bertujuan menemukan argumentasi logis mengenai apa yang seharusnya (das sollen), sehingga metode ini sangat penting bagi pembentukan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akademik, pendekatan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 12/2011, yang menekankan bahwa pembentukan dan interpretasi norma hukum harus memperhatikan asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai objek studi utama yang ditafsirkan secara logis dan sistematis untuk menghasilkan solusi terhadap suatu isu hukum.

Namun, seiring perkembangan isu sosial, ekonomi, dan teknologi, pendekatan normatif sering kali dianggap belum cukup menggambarkan realitas implementasi hukum di lapangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif baik, namun implementasinya tidak efektif karena minimnya kepatuhan, lemahnya pengawasan, atau kendala struktural lainnya. Di sinilah pendekatan empiris menjadi relevan. Pendekatan empiris melihat hukum sebagai perilaku masyarakat (law in action), sehingga fokusnya bukan lagi pada norma yang tertulis, tetapi pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering" dan gagasan Eugen Ehrlich tentang "living law" yang menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali berbeda dengan hukum tertulis. Dalam konteks Indonesia, penelitian empiris sangat relevan untuk menilai efektivitas kebijakan publik, implementasi peraturan daerah, penegakan hukum pidana, serta pemberlakuan regulasi administratif.

Integrasi pendekatan normatif dan empiris dalam metodologi penelitian hukum MPPH bertujuan meningkatkan validitas, kedalaman analisis, dan objektivitas suatu penelitian. Penggabungan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendorong transparansi dan akses data publik sehingga penelitian empiris dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Selain itu, integrasi metode ini sejalan dengan tujuan ilmu hukum menurut Penjelasan Umum UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjamin keadilan substantif dan bukan hanya legalitas formal. Untuk mencapai keadilan substantif tersebut, penelitian hukum harus mampu mengungkap kondisi faktual yang mempengaruhi implementasi hukum di masyarakat.⁵

Dalam kerangka MPPH, konstruksi metodologi integratif ini dibangun melalui

⁴ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

⁵ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.



beberapa langkah sistematis. Pertama, peneliti melakukan identifikasi masalah hukum dan mengklasifikasikan aspek normatif serta aspek empiris yang berkaitan dengan isu tersebut. Misalnya, dalam penelitian mengenai efektivitas perlindungan konsumen terhadap transaksi digital, aspek normatif mencakup analisis UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Peraturan OJK, sedangkan aspek empiris mencakup wawancara dengan konsumen, survei tingkat kepatuhan pelaku usaha, dan analisis data laporan sengketa. Kedua, peneliti menetapkan kerangka teori dan pendekatan hukum yang relevan, seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, atau teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo. Ketiga, peneliti menyusun metode pengumpulan data empiris, seperti observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, dengan memperhatikan etika penelitian. Keempat, peneliti mengkonstruksi analisis komprehensif yang menghubungkan temuan normatif dan empiris, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai keadaan ideal dari norma hukum serta kenyataan faktual di lapangan.

Integrasi pendekatan normatif-empiris juga memperkuat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian hukum. Rekomendasi tidak hanya berbasis pada interpretasi norma tertulis tetapi juga mempertimbangkan data sosiologis dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih mudah diterapkan sebagai bahan rujukan pembentukan kebijakan hukum maupun pembaruan peraturan. Hal ini sesuai dengan Pasal 96 UU 12/2011, yang mengatur bahwa partisipasi publik melalui data empiris harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan penggabungan pendekatan tersebut, penelitian hukum mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perbaikan sistem hukum nasional, baik dari segi normatif maupun implementatif.⁶

Selain itu, integrasi metodologi ini juga memperkaya wacana akademik dalam pengajaran hukum. MPPH mendorong mahasiswa hukum untuk berpikir kritis dan tidak hanya bergantung pada analisis doktrinal. Mahasiswa dibiasakan melihat hukum dari dua dimensi: sebagai teks dan sebagai praktik. Hal ini selaras dengan tuntutan kurikulum berbasis outcome (Outcome-Based Education/OBE), di mana mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analitis, problem solving, dan evidence-based reasoning. Di sisi lain, integrasi metode empiris membuka ruang kolaborasi antara ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, dan politik, sehingga penelitian hukum menjadi multidisipliner dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Namun demikian, integrasi pendekatan normatif dan empiris juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman peneliti hukum mengenai metode empiris, seperti teknik sampling, validitas data, dan analisis statistik. Tantangan lain berkaitan dengan akses terhadap data publik, yang meskipun telah diatur dalam UU KIP, masih sering terkendala oleh birokrasi dan budaya tertutup lembaga pemerintah. Selain itu, ada pula hambatan metodologis terkait penyatuan dua pendekatan yang berasal dari tradisi keilmuan berbeda. Pendekatan normatif lebih bersifat preskriptif, sedangkan empiris bersifat deskriptif,

⁶ Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



sehingga diperlukan kemampuan metodologis yang kuat untuk mengkolaborasikan keduanya secara harmonis.⁷

Di tengah tantangan tersebut, MPPH berfungsi sebagai pedoman untuk membangun kompetensi metodologis bagi mahasiswa dan peneliti hukum. Melalui pembelajaran MPPH, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah, teknik penelusuran sumber hukum primer dan sekunder, serta penggunaan metode analisis hukum. Penggabungan metode normatif-empiris dalam MPPH mendorong mahasiswa menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan kontekstual. Selain itu, pendekatan ini memperkuat tujuan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang mampu memberikan argumentasi hukum yang kuat dan solusi implementatif terhadap persoalan hukum yang nyata.

Konstruksi metodologi penelitian hukum dalam MPPH yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Integrasi ini tidak hanya memperkaya analisis teoretis, tetapi juga memperkuat relevansi sosial dari penelitian hukum. Melalui landasan normatif yang jelas, data empiris yang valid, dan analisis komprehensif, penelitian hukum dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pengembangan ilmu hukum yang berkelanjutan. Ini menjadikan MPPH bukan sekadar mata kuliah metodologi, tetapi sebagai kerangka filosofis dan teknis yang memandu transformasi kualitas penelitian hukum nasional.

2. Kendala Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Dalam Penerapan Metodologi MPPH Pada Proses Penulisan Karya Ilmiah Hukum Agar Menghasilkan Penelitian Yang Valid, Sistematis, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Akademik

Penerapan metodologi Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH) dalam penulisan karya ilmiah hukum menghadapi sejumlah kendala yang bersifat konseptual, praktis, dan struktural. Kendala pertama adalah keterbatasan pemahaman mahasiswa atau peneliti terhadap metodologi hukum yang kompleks, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif menekankan analisis terhadap norma hukum tertulis, putusan pengadilan, doktrin, dan asas hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara pendekatan empiris memerlukan pengumpulan data sosial, observasi lapangan, wawancara, atau survei yang relevan dengan penerapan hukum dalam masyarakat, selaras dengan prinsip Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memungkinkan peneliti memperoleh akses data secara sah dan transparan. Ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan metode empiris sering menimbulkan penelitian yang bias, data tidak valid, dan kesulitan menghubungkan temuan empiris dengan norma hukum, sehingga kualitas karya ilmiah menjadi kurang memadai.⁸

⁷ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.

⁸ Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.



Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian normatif, mahasiswa perlu menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin ilmiah. Namun, sering kali akses terhadap sumber hukum, terutama putusan pengadilan terbaru atau regulasi daerah, terbatas karena keterbatasan basis data digital atau hambatan administratif. Hal ini bertentangan dengan asas akuntabilitas dan keterbukaan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU 12/2011, yang menegaskan bahwa hukum harus dapat diakses dan dipahami masyarakat. Di sisi empiris, kendala muncul dalam pengumpulan data primer di lapangan, misalnya responden yang enggan memberikan informasi, kesulitan memperoleh izin observasi, atau terbatasnya waktu dan anggaran penelitian. Kombinasi kendala normatif dan empiris ini sering membuat penelitian hukum tidak komprehensif dan kurang sistematis.

Kendala ketiga berkaitan dengan kemampuan analisis kritis dan sintesis data. Peneliti hukum harus mampu menggabungkan temuan normatif dan empiris secara harmonis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memetakan hubungan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan kurang relevan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menekankan pentingnya landasan teoritis yang kuat dalam metodologi MPPH. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan Umum UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggarisbawahi bahwa analisis hukum harus menjamin kepastian, keadilan, dan kegunaan hukum, sehingga penelitian yang valid dan sistematis menjadi krusial bagi pengembangan kualitas akademik.⁹

Selain itu, kendala lain muncul dari aspek teknis penulisan ilmiah. Banyak mahasiswa belum terbiasa menyusun kerangka penelitian, merumuskan masalah secara jelas, menentukan rumusan hipotesis, serta memilih metode pengumpulan dan analisis data yang sesuai. Struktur penulisan yang tidak sistematis menyebabkan argumen hukum terpecah, kurang logis, dan tidak memenuhi kaidah ilmiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, karya ilmiah harus disusun secara sistematis, logis, dan berlandaskan metodologi yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kegagalan memenuhi standar ini menurunkan kualitas penelitian dan kredibilitas akademik penulis.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, solusi yang dapat diterapkan dibagi menjadi beberapa strategi. Pertama, penguatan kompetensi metodologi penelitian hukum melalui pembekalan intensif di MPPH. Mahasiswa harus diberikan pelatihan praktis tentang teknik penelitian normatif dan empiris, termasuk cara menafsirkan peraturan, menelusuri yurisprudensi, melakukan wawancara, survei, dan analisis data sosial. Pembelajaran ini sejalan dengan prinsip pendidikan hukum yang mengutamakan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan evidence-based reasoning, sebagaimana tercermin dalam tujuan pendidikan tinggi menurut UU

⁹ Saputra, A. P., Dirgantara, A. S., & Nuriswandi, I. (2025). PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS. *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, 5(02).



Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan basis data hukum digital sebagai sumber hukum primer dan sekunder. Dengan akses ke portal hukum, jurnal elektronik, putusan pengadilan, dan database regulasi nasional maupun internasional, mahasiswa dapat memperoleh informasi hukum yang relevan, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi ini juga mendukung prinsip keterbukaan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Dengan demikian, hambatan terkait akses data dapat diminimalkan dan proses penelitian menjadi lebih efisien.¹⁰

Ketiga, penerapan pembimbingan intensif dari dosen atau peneliti senior yang berpengalaman dalam penelitian normatif dan empiris. Pembimbing dapat membantu mahasiswa merumuskan masalah penelitian dengan jelas, menentukan metodologi yang tepat, serta mengintegrasikan data normatif dan empiris secara sistematis. Pendekatan bimbingan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis mentoring, yang menekankan transfer kompetensi dan pengalaman praktis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya pendampingan akademik untuk memastikan kualitas lulusan.

Keempat, penggunaan kerangka penelitian yang jelas dan sistematis, termasuk penentuan variabel, indikator, dan teknik analisis data. Peneliti harus mampu menghubungkan temuan empiris dengan norma hukum yang relevan, sehingga analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga normatif. Misalnya, dalam penelitian efektivitas perlindungan hak konsumen, data survei tentang pengalaman konsumen dapat dianalisis bersama peraturan UU Perlindungan Konsumen dan putusan pengadilan terkait, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip integrasi pendekatan normatif-empiris dalam MPPH yang menekankan validitas, relevansi, dan akuntabilitas penelitian.

Kelima, penerapan etika penelitian yang ketat untuk memastikan validitas dan kredibilitas data. Peneliti harus memperoleh izin dari responden, menjamin kerahasiaan informasi, dan menghindari manipulasi data. Etika penelitian ini diatur dalam Kode Etik Penelitian Pendidikan Tinggi Indonesia dan prinsip-prinsip akademik internasional, serta mendukung asas keadilan dan akuntabilitas dalam penelitian hukum. Etika penelitian yang baik memastikan bahwa hasil karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan diakui oleh komunitas ilmiah.¹¹

Keenam, integrasi pembelajaran multidisipliner. Penelitian hukum modern sering membutuhkan kolaborasi dengan ilmu sosial lain, seperti sosiologi, ekonomi, atau politik, agar temuan empiris lebih kaya dan relevan. Misalnya, penelitian tentang hukum lingkungan memerlukan analisis hukum normatif, data lingkungan, dan perilaku masyarakat, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif.

¹⁰ Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235-249.

¹¹ Yanti, R. A., Krisna, L. A., & Hayati, V. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535-545.



Integrasi multidisipliner ini memperkuat kemampuan analisis kritis mahasiswa, selaras dengan tujuan pendidikan hukum yang menekankan penguasaan metode ilmiah dan relevansi sosial, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, kendala dalam metodologi MPPH dapat diatasi secara efektif. Mahasiswa dan peneliti hukum mampu menghasilkan karya ilmiah yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris tidak hanya memenuhi kaidah akademik tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan kebijakan hukum, penegakan hukum, dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Integrasi metodologi yang baik menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik hukum, memperkuat relevansi penelitian hukum, dan mendukung tujuan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kritis, dan beretika.

Kendala dalam penerapan metodologi MPPH bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan tantangan yang dapat diubah menjadi peluang melalui pembekalan metodologis, pemanfaatan teknologi informasi, bimbingan akademik, etika penelitian, dan pendekatan multidisipliner. Penerapan solusi-solusi ini memastikan bahwa penelitian hukum tidak hanya normatif tetapi juga empiris, valid secara akademik, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum nasional.¹²

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi metodologi penelitian hukum dalam MPPH yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis norma hukum secara sistematis, tetapi juga menilai implementasinya dalam praktik sosial, sehingga menghasilkan penelitian yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kendala yang muncul dalam penerapan MPPH, seperti keterbatasan pemahaman mahasiswa terhadap metode empiris, akses terhadap sumber hukum, kemampuan analisis kritis, dan ketidakbiasaan dalam penyusunan karya ilmiah sistematis, dapat diatasi melalui pembekalan metodologis intensif, pemanfaatan teknologi informasi, pendampingan akademik, penerapan etika penelitian yang ketat, serta integrasi pembelajaran multidisipliner.

Sebagai saran, perguruan tinggi dan dosen pembimbing perlu terus mengembangkan kapasitas mahasiswa melalui pelatihan praktis dan mentoring yang berfokus pada penguasaan metodologi normatif-empiris. Selain itu, penguatan infrastruktur basis data hukum dan fasilitas penelitian lapangan akan memudahkan mahasiswa dalam memperoleh data yang valid dan komprehensif. Implementasi strategi-strategi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas penelitian hukum, tetapi

¹² Yanti, R. A., Krisna, L. A., & Hayati, V. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535-545.



juga mendukung pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.
- Saputra, A. P., Dirgantara, A. S., & Nuriswandi, I. (2025). PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS. *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, 5(02).
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235-249.
- Yanti, R. A., Krisna, L. A., & Hayati, V. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535-545.
- Yanti, R. A., Krisna, L. A., & Hayati, V. (2025). Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia: Evaluasi Normatif-Empiris terhadap Penegakan UU Narkotika di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 535-545.